



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Komunikasi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 6 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register perkara Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 6 Februari 2020 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Serut, Kotamadya Bengkulu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 86/02/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumnas Tebat Rapak, Blok D2 No 25, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kotamadya Bengkulu.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada 26 oktober 2018
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan september tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Bahwa tergugat sering marah-marah dan mengusir penggugat sehingga timbul pertengkaran
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah 5 bulan lebih tidak tinggal satu atap lagi sejak tanggal 6 September 2019 sampai sekarang
 - Bahwa tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat beserta anaknya
 - Bahwa penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan tergugat tapi tergugat membiarkan saja dan tidak ada penyelesaian
 - Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, oleh karena itu penggugat bermaksud mengugat tergugat untuk diselesaikan di pengadilan agama.

Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sering menceritakan apapun masalah rumah tangga kepada orangtua tergugat yang intinya menjelekkan penggugat
 - Bahwa tergugat memberikan izin kepada penggugat untuk mengurus perceraian ini.
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan september tahun 2019 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Majelis Hakim berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan berupaya mencari alamat Tergugat dengan tepat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 4 dari 6 halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya karena akan mencari dulu alamat Tergugat yang tepat dan jelas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Pengguga sebelum perkara ini dibacakan gugatannya oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Asymawi, S.H.** dan **Drs. Dailami** sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.165.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Bn. Halaman 6 dari 6 halaman